



PENETAPAN
Nomor 415/Pdt.P/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ARIF SETYAWAN, bertempat tinggal di Baujeng Rt/rw : 001/005, Baujeng, Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Pemohon I;**

AYUNDA RAHMAH, bertempat tinggal di Baujeng Rt/rw : 001/005, Baujeng, Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 415/Pdt.P/2024/PN Bil, tanggal 11 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 415/Pdt.P/2024/PN Bil, tanggal 11 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 415/Pdt.P/2024/PN Bil, tanggal 11 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 11 Desember 2024, dibawah Register Nomor: 415/Pdt.P/2024/PN Bil, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada Hari Selasa, 19 Agustus 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 413/86/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan antara **ARIF SETYAWAN** dan **AYUNDA RAHMAH;**

Halaman 1 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 415/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Data Pemohon I tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514131707880001 tertera Pemohon atas nama **ARIF SETYAWAN** ;
3. Bahwa Data Pemohon II tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514135610890002 tertera Pemohon atas nama **AYUNDA RAHMAH**;
4. Bahwa Data Para Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514131608160008 tertera Kepala Keluarga atas nama **ARIF SETYAWAN** (baris 1 kolom 1) dan **AYUNDA RAHMAH** (baris 2 kolom 1) sebagai Para Pemohon, dan tertera Nama Anak Para Pemohon atas nama **ELSHANUM YASNA ARUNIKA** (baris 4 kolom 1);
5. Bahwa Para Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514 – LT-25012021-0082 yang menerangkan bahwa di Pasuruan, 22 November 2020, telah lahir atas nama **ELSHANUM YASNA ARUNIKA** anak kedua berjenis kelamin Perempuan dari Ayah bernama **ARIF SETYAWAN** dan Ibu bernama **AYUNDA RAHMAH**;
6. Bahwa Para Pemohon memiliki Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Praktek Mandiri dengan SIPB Nomor : 37/424.052/2016 yang menerangkan bahwa pada Hari Minggu, 22 November 2020, telah lahir atas nama **LUBNA YASMIN MUMTAZAH** anak dari Ayah bernama **ARIF SETYAWAN** dan Ibu bernama **AYUNDA RAHMAH**;
7. Bahwa Para Pemohon memiliki Surat Keterangan Lahir dengan Nomor : 470/498/424.302.2001/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Baujeng Tertanggal 9 Desember 2024, atas nama **LUBNA YASMIN MUMTAZAH** adalah benar – benar anak dari hasil pernikahan sah antara Ayah bernama **ARIF SETYAWAN** dan Ibu bernama **AYUNDA RAHMAH** ;
8. Bahwa Para Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 470/499/424.302.2001/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Baujeng Tertanggal 9 Desember 2024, Anak Para Pemohon atas nama **ELSHANUM YASNA ARUNIKA** yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514131608160008 (baris 4 kolom 1), dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514 – LT-25012021-0082, dan dengan Anak Para Pemohon atas nama **LUBNA YASMIN MUMTAZAH** yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Praktek Mandiri dengan SIPB Nomor : 37/424.052/2016, dan Surat Keterangan Lahir dengan Nomor : 470/498/424.302.2001/2024, menerangkan bahwa Kedua Nama Anak Para Pemohon diatas adalah **Satu Orang Yang Sama**, dan berdasarkan keterangan Para Pemohon, Nama Anak Para Pemohon yang akan digunakan adalah atas nama **LUBNA YASMIN MUMTAZAH** sesuai dengan yang tertera

Halaman 2 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 415/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Praktek Mandiri dengan SIPB Nomor : 37/424.052/2016, dan Surat Keterangan Lahir dengan Nomor : 470/498/424.302.2001/2024;

9. Bahwa Para Pemohon berkehendak untuk mengajukan Permohonan Ganti Nama Anak Para Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514131608160008 (baris 4 kolom 1), dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514 – LT-25012021-0082 atas nama **ELSHANUM YASNA ARUNIKA** diganti menjadi **LUBNA YASMIN MUMTAZAH** sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Praktek Mandiri dengan SIPB Nomor : 37/424.052/2016, Surat Keterangan Lahir dengan Nomor : 470/498/424.302.2001/2024, dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 470/499/424.302.2001/2024;
10. Bahwa alasan diajukan perbaikan Ganti Nama Anak Para Pemohon karena Para Pemohon menerangkan bahwa Anak Para Pemohon ketika menggunakan nama yang lama sering sakit – sakit an, dan untuk penertiban administrasi kedepannya agar tidak terjadi kebingungan di masa yang akan datang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti Nama Anak Para Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514131608160008 (baris 4 kolom 1), dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514 – LT-25012021-0082 atas nama **ELSHANUM YASNA ARUNIKA** diganti menjadi **LUBNA YASMIN MUMTAZAH** sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Praktek Mandiri dengan SIPB Nomor : 37/424.052/2016, Surat Keterangan Lahir dengan Nomor : 470/498/424.302.2001/2024, dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 470/499/424.302.2001/2024;
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan mengganti Nama anak Para Pemohon yang tertera di KK dan

Halaman 3 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 415/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian Nama anak tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Para Pemohon; Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3514131707880001, tanggal 03 Maret 2019, atas nama ARIF SETYAWAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3514135610890002, tanggal 16 Desember 2021, atas nama AYUNDA RAHMAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3514131608160008, atas nama Kepala Keluarga ARIF SETYAWAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 413/86/VIII/2014, atas nama ARIF SETYAWAN dan AYUNDA RAHMAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-25012021-0082, tanggal 29 Januari 2021 atas nama ELSHANUM YASNA ARUNIKA, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan ALIMAH SETIA DEWI, Amd.Keb, tanggal 22 November 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor: 470/498/424.302.2001/2024, tanggal 9 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/499/424.302.2001/2024, tanggal 9 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan

Halaman 4 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 415/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi YANI FATKHUR ROHMAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama anak pertama Para Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pertama Para Pemohon yang semula tertulis ELSHANUM YASNA ARUNIKA menjadi LUBNA YASMIN MUMTAZAH;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama anak Para Pemohon yang semula ELSHANUM YASNA ARUNIKA menjadi LUBNA YASMIN MUMTAZAH karena sering sakit-sakitan selain itu agar sesuai dengan nama yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan;
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan terhadap perubahan nama anak pertama Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SUFA'AT, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama anak pertama Para Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pertama Para Pemohon yang semula tertulis ELSHANUM YASNA ARUNIKA menjadi LUBNA YASMIN MUMTAZAH;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama anak Para Pemohon yang semula ELSHANUM YASNA ARUNIKA menjadi LUBNA YASMIN MUMTAZAH karena sering sakit-sakitan selain itu agar sesuai dengan nama yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan;
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan terhadap perubahan nama anak pertama Para Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 415/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*". Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "*Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan*", sehingga Para Pemohon dapat mewakili anak Para Pemohon tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "*setiap peristiwa kependudukan*" dan "*peristiwa penting*" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*";

Halaman 6 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 415/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Bangil dan setelah Hakim memeriksa identitas Pemohon berikut tempat tinggal Para Pemohon, terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Baujeng Rt/Rw : 001/005, Baujeng, Beji, Kabupaten Pasuruan (bukti P-1, P-2, P-3) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, disamping itu materi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah mengenai perubahan nama dalam akta kelahiran anak Para Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi YANI FATKHUR ROHMAN dan Saksi SUFA'AT;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon melakukan penggantian nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-25012021-0082, tanggal 29 Januari 2021 (vide bukti P-5) yang semula tertulis ELSHANUM YASNA ARUNIKA menjadi LUBNA YASMIN MUMTAZAH, karena sakit-sakitan dan selain itu agar sesuai dengan nama yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Praktek Mandiri a.n ALIMAH SETIA DEWI, Amd.Keb;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Para Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Saksi di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dengan menitikberatkan pada kepentingan anak pertama Para Pemohon dimasa-masa yang akan datang serta demi tercapainya kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, maka permohonan Para Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

Halaman 7 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 415/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan oleh karena berdasarkan bukti P-5, akta kelahiran Pemohon diterbitkan di Kabupaten Pasuruan, maka Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan selaku yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada pinggir akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ketiga Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan, dengan merubah redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 8 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 415/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan Nomor 3514-LT-25012021-0082, tanggal 29 Januari 2021 yang semula tertulis ELSHANUM YASNA ARUNIKA menjadi LUBNA YASMIN MUMTAZAH;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan dicatat dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai adanya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp.136.800,00 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh LILIS HARJATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

LILIS HARJATI, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Perincian ongkos perkara :

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp.30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp.75.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | : Rp.1.800,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp.10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp.10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp.10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp.136.800,00 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah); |

Halaman 9 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 415/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)